



**PENETAPAN**  
**Nomor 0838/Pdt.P/2022/PA.Bks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Ani Herawati binti H. Ali Utan**, NIK 33275035711640013, tempat tanggal lahir Bekasi 17 November 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Perjuangan No. 44 RT 003 RW 008 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**PEMOHON I**";

**Ana Herawati binti H. Ali Utan**, NIK 3275034109690025, tempat tanggal lahir Bekasi 01 September 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Perjuangan No. 48 RT 003 RW 008 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut "**PEMOHON II**";

Selanjutnya disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0838/Pdt.P/2022/PA.Bks. tanggal 09 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **H. Ali Utan bin Tanasa** pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06012017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal.1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**H. Ali Utan bin Tanasa**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : **Tanasa** dan telah meninggal dunia;

Ibu : **Gouw Wan Nio** dan telah meninggal dunia;

3. Bahwa, Pewaris (**H. Ali Utan bin Tanasa**) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **Juni Gunawan binti Gouw Long Loh** pada tanggal 10 Oktober 1958 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/1958 tertanggal 10 Oktober 1958;

4. Bahwa, dari pernikahan antara Pewaris (**H. Ali Utan bin Tanasa**) dengan **Juni Gunawan binti Gouw Long Loh** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. **Utan Kertapati bin H. Ali Utan**, laki-laki, lahir di Bekasi 05 September 1963, umur 57 tahun;

4.2. **Ani Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi 17 November 1964, umur 58 tahun;

4.3. **Ana Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi 01 September 1969, umur 53 tahun,;

5. Bahwa **Juni Gunawan binti Gouw Long Loh** telah meninggal pada tanggal 31 September 1988, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 4A/KOD/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 05 April 2000;

6. Bahwa anak pertama dari pasangan **H. Ali Utan bin Tanasa** dengan **Juni Gunawan binti Gouw Long Loh** yang bernama **Utan Kertapati bin H. Ali Utan** memeluk agama Budha;

7. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, antara lain:

Hal.2 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1. **Ani Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi  
17 November 1964, umur 58 tahun;
- 7.2. **Ana Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi  
01 September 1969, umur 53 tahun,;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **H. Ali Utan bin Tanasa** sebagai **Pewaris** sesuai dengan Hukum Islam, untuk kepentingan administrasi Pemecahan Sertifikat, serta untuk administrasi lainnya atas nama Pewaris yang memerlukan Penetapan Ahli Waris tersebut;

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **H. Ali Utan bin Tanasa** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06012017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 Januari 2017;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
  - 3.1. **Ani Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi  
17 November 1964, umur 58 tahun (anak kandung Pewaris);
  - 3.2. **Ana Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi  
01 September 1969, umur 53 tahun (anak kandung Pewaris);Sebagai ahli waris dari Pewaris (**H. Ali Utan bin Tanasa**)
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

Hal.3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepututan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK 3275035711640013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK 3275034109690028 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon III NIK 3275035711640013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. H. Ali Utan dan Juni Gunawan binti Gouw Long Loh (Pemohon I) Nomor 434/33/IX/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur tanggal 17 September 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Hal.4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ali Utan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Juni Gunawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Ali Utan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Erwin bin H. Sanusi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Maluku I No. 58 RT 006 RW 007 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui H. Ali Utan sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 disebabkan sakit dan saksi takziyah;
  - Bahwa saksi tahu sendiri ayah kandung H. Ali Utan yang bernama Tanasa dan Ibu kandungnya bernama Gouw Wan Nio sudah meninggal dunia lebih dulu dari H. Ali Utan disebabkan sakit, tahunnya saksi sudah lupa;
  - Bahwa selama hidupnya H. Ali Utan menikah satu kali hanya dengan Juni Gunawan binti Gouw Long Loh dan antara H. Ali Utan dengan Juni

Hal.5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan binti Gouw Long Loh hingga H. Ali Utan dunia tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

- Bahwa perkawinan H. Ali Utan dengan Juni Gunawan binti Gouw Long Loh dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : **Utan Kertapati, Ana Herawati dan Ani Herawati;**

- Bahwa sepengetahuan saksi selain 3 orang anak tersebut H. Ali Utan tidak mempunyai anak yang lain;

- Bahwa Utan Kertapati beragama Budah dan belum memeluk agama Islam

- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Ali Utan adalah 3 orang anak masing-masing bernama : **Ana Herawati dan Ani Herawati;**

- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum H. Ali Utan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan administrasi Pemecahan Sertifikat, serta untuk administrasi lainnya atas nama Pewaris (H. Ali Utan);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

**2. Ardi Riadi bin Supriadi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kyai. Muhtar Tabrani, No. 77, RT 004 RW 008, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui H. Ali Utan sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 disebabkan sakit dan saksi takziyah;

- Bahwa saksi tahu sendiri ayah kandung H. Ali Utan yang bernama Tanasa dan Ibu kandungnya bernama Gouw Wan Nio sudah meninggal dunia lebih dulu dari H. Ali Utan disebabkan sakit, tahunnya saksi sudah lupa;

- Bahwa selama hidupnya H. Ali Utan menikah satu kali hanya dengan Juni Gunawan binti Gouw Long Loh dan antara H. Ali Utan dengan Juni Gunawan binti Gouw Long Loh hingga H. Ali Utan dunia tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

Hal.6 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan H. Ali Utan dengan Juni Gunawan binti Gouw Long Loh dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : **Utan Kertapati, Ana Herawati dan Ani Herawati**;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain 3 orang anak tersebut H. Ali Utan tidak mempunyai anak yang lain;
- Bahwa Utan Kertapati beragama Budah dan belum memeluk agama Islam
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Ali Utan adalah 3 orang anak masing-masing bernama : **Ana Herawati dan Ani Herawati**;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum H. Ali Utan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan administrasi Pemecahan Sertifikat, serta untuk administrasi lainnya atas nama Pewaris (H. Ali Utan);  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;  
Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;
- Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan ahli waris Pemohon adalah seorang pewaris bernama H. Ali Utan bin Tanasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 karena sakit di Bekasi dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing-masing bernama : **Utan Kertapati, Ana Herawati dan**

Hal.7 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ani Herawati**, kedua orang tua kandung dari almarhum H. Ali Utan yang bernama Tanasa dan **Gouw Wan Nio** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan administrasi Pemecahan Sertifikat, serta untuk administrasi lainnya atas nama Pewaris (H. Ali Utan bin Tanasa);

Menimbang, bahwa perkara *quo* adalah volunter, maka kepada para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.11 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan masing-masing bernama: Erwin bin H. Sanusi dan Ardi Riadi bin Supriadi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s.d. P.11, termasuk alat-alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan adalah sebagai tetangga para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhum H. Ali Utan bin Tanasa;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat bukti P.1 sd. P.3, serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon, bertempat tinggal dalam

Hal.8 dari 13 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi. Pemohon seluruhnya beragama Islam. Demikian pula sesuai keterangan dua orang saksi terbukti benar almarhum semasa hidupnya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, dan sesuai alat bukti P.8 serta keterangan dua orang saksi terbukti benar telah meninggal dunia di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa seorang pewaris bernama almarhum H. Ali Utan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhum H. Ali Utan bin Tanasa semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Juni Gunawan binti Gouw Long Loh dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : **Utan Kertapati, Ana Herawati dan Ani Herawati**. Permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.5 s.d P.7, serta alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, kedua orang tua almarhum H. Ali Utan bin Tanasa yang bernama **Tanasa dan Gouw Wan Nio** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk kepentingan administrasi Pemecahan Sertifikat, serta untuk

Hal.9 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya atas nama Pewaris (H. Ali Utan bin Tanasa). Dalil permohonan Pemohon tersebut telah didukung dengan bukti keterangan 2 orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan tentang hubungan hukum kewarisan antara Pemohon dengan almarhum H. Ali Utan bin Tanasa;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika H. Ali Utan bin Tanasa meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016 berstatus sebagai seorang suami dari seorang istri bernama Juni Gunawan binti Gouw Long Loh yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1958. Oleh karena itu Juni Gunawan binti Gouw Long Loh adalah sebagai ahli waris yang sah dari H. Ali Utan bin Tanasa yang disebabkan karena adanya hubungan ikatan perkawinan, dan berhak menerima bagian harta warisan H. Ali Utan bin Tanasa;

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 12:

وَلَهُنَّ الْوَرْثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika H. Ali Utan bin Tanasa meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016, meninggalkan 3 orang anak masing-masing bernama : **Utan Kertapati, Ana Herawati dan Ani Herawati**;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian "

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal.10 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, saudara perempuan dan nenek” Oleh karena itu dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : **Utan Kertapati, Ana Herawati dan Ani Herawati**, adalah para ahli waris dari almarhum H. Ali Utan bin Tanasa;

Menimbang, bahwa karena kedua orang tua kandung H. Ali Utan Sanusi, ayah kandungnya yang bernama Tanasa dan ibu kandungnya yang bernama **Gouw Wan Nio** serta isterinya yang bernama Juni Gunawan binti Gouw Long Loh telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang berhak menerima harta warisan hanya 3 orang anak masing-masing bernama : **Ana Herawati dan Ani Herawati** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkaraini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **H. Ali Utan bin Tanasa** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari **H. Ali Utan bin Tanasa** adalah orang-orang sebagaimana tersebut di bawah ini:

**3.1. Ani Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi 17 November 1964, umur 58 tahun;

**3.2. Ana Herawati binti H. Ali Utan**, perempuan, lahir di Bekasi 01 September 1969, umur 53 tahun

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Uman, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Hj, Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal.11 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Keli Agus Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Uman, M.Sy.**

Hakim Anggota,

**Drs. Suyadi**

Hakim Anggota,

**Hj, Susilawati, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Keli Agus Susanto, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNBp panggilan	: Rp	10.000,00
- Panggilan	:Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal.12 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)